

**ALAT BUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt)**

SKRIPSI

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”



Oleh

Nama : Rheka Leony Fadmi
NPM : 181000274201044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

Reg.No.033/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

**ALAT BUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt)**

SKRIPSI

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”



Oleh

Nama : Rheka Leony Fadmi
NPM : 181000274201044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022**

Reg.No.033/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ALAT BUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt)


Oleh

Nama : **RHEKA LEONY FADMI**
NPM : 181000274201044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua




MAHLIL ABRIAMAN, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




KARTIKA DEWI IRIANTO, SH.MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




LOLA YUSTRISIA, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



SYAIFUL MUNANDAR, SH.MH
NIDN. 1015119003

Penguji I



Dr. SUKMARENI, SH.MH
NIDN. 19631016198812001

Penguji II



RIKI ZULFIKO, SH.MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. WENDRA YUNALDI, SH.MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ALAT BUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt)**

Oleh


Nama : **RHEKA LEONY FADMI**
NPM : 181000274201044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 10 September 2022


Reg.No.033/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



LOLA YUSTRISIA, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



SYAIFUL MUNANDAR, SH.MH
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RHEKA LEONY FADMI**
NPM : 181000274201044
JudulSkripsi : ***ALAT BUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan
Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt)***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topikatau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 10 September 2022

Yang Menyatakan,



RHEKA LEONY FADMI

NPM.181000274201044

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **RHEKA LEONY FADMI**
NPM : 181000274201044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***ALAT BUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media / memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Data base), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 September 2022



RHEKA LEONY FADMI
NPM. 181000274201044

**ALAT BUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN BKT)

**Nama : Rheka Leony Fadmi, NPM : 18.10.00274201.044, Pembimbing I :
Lola Yustrisia, S.H., M.H., Pembimbing II : Syaiful Munandar, S.H., M.H.,
72 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat.**

ABSTRAK

Persidangan dalam perkara pidana ialah untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana, sehingga dalam proses persidangan suatu perkara pidana yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan persoalan yang memegang peran penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan karena dengan pembuktian ini nasib seorang terdakwa ditentukan. Dan hakim harus mempertimbangkan dalam menentukan suatu putusan pembedaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan pertimbangan *yuridis* dan pertimbangan *non-yuridis*. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt serta apakah alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yaitu data sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data yang diperoleh kemudian akan dilakukan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk kemudian mendapat kesimpulan. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian terkait alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara pemeriksaan saksi-saksi, melakukan visum serta keterangan terdakwa. Upaya yang dilakukan memberikan penjelasan terkait tindakan yang telah dilakukan korban merupakan suatu tindak pidana yang di berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci: Alat Bukti, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Alat Bukti Sebagai Pertimbangan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt)”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan berbagai pihak. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Begitu banyak bantuan yang diperoleh baik itu berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua penulis, Ibunda Emidawati dan Ayah Padri karena berkat do'a dan kasih sayang serta dukungan yang begitu luar biasa baik moril maupun materil dan terimakasih kepada abang penulis Robby Satria Bermama, Riko Satria Bermama, A.Md.Kom., adik penulis Rizky Satria Bermama serta terimakasih kepada support system penulis Muhammad Fazil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Ibu Lola Yustrisia, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Syaiful Munandar, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang mana telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan petunjuk arah dengan penuh kesabaran terhadap penulis.

Dalam kesempatan kali ini, untuk berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahamayani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat di berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahaa dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis dan pebaca pada umumnya serta dapat menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bukittinggi, 19 Agustus 2022
Penulis

Rheka Leony Fadmi
NPM 18.10.00274201.044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	14
1. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti	14
2. Teori Pembuktian	14
3. Bentuk Alat Bukti.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	19
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	19
2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	22
1. Pengertian Putusan Hakim	22
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pembunuhan Berencana.....	25

1. Pengertian Tindak Pidana dan Pembunuhan Berencana.....	25
2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana merupakan Kejahatan terhadap Jiwa	28
3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor 110/Pid. B/2020/PN Bkt.....	31
B. Alat Bukti Yang Dijadikan Pertimbangan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor 110/Pid. B/2020/PN Bkt Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	54
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara dipengadilan, dan merupakan inti dari pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.² Karena jika hasil pembuktian yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan Undang-Undang saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah dan dia akan dijatuhi hukuman pidana.³ Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 KUHP adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 273.

² Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, Cet 1, 2019, hlm. 2.

³ Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Karena keputusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim memuat penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, apabila alat bukti yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti maka hakim akan menilai telah terjadi suatu tindak pidana.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.⁴

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 313.

Tindak pidana yang akan dikaji ialah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik yang salah satunya merupakan hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).⁵ Di Indonesia sendiri menganut hak asasi manusia yang bersumber dari Pancasila sebagai filsafat berbangsa dan bernegara. Secara konseptual, hak asasi manusia terkandung dalam Pancasila yang mengakomodasi aspek kemanusiaan. Dasar konsep hak asasi manusia bersifat abstrak, yang dijabarkan dalam bentuk yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.⁶

Kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Kejahatan terhadap tubuh dan

⁵ Eva Achjani Zulva, “Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum, Vol 3 No 1, April 2005, hlm. 13.

⁶ Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila”, Lex Scientia Law Review. Vol 2 No. 2, November 2018, hlm. 231.

nyawa dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : Pertama atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya, pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.⁷

Perbedaan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak pada pelaksanaannya, pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dilakukan segera pada saat timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 dilakukan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.⁸

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini telah diatur dalam KUHP Pasal 340 yang berbunyi: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Salah satunya adalah kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2020 antar sesama karyawan Rumah Makan Madina di Kota Bukittinggi.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 55.

⁸ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politelia, 1995, hlm. 241.

Pembunuhan sadis ini akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan nomor putusan 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

Tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wib, tempat kejadian di sebelah Kantor MUI dekat Kantor Walikota Bukittinggi Kecamatan Gulai Bancah. Kejadian pembunuhan berawal dari rasa sakit hati pelaku yang berinisial AF (21) terhadap korban yang berinisial AN (25), karena pelaku sering kali ditegur terkait tata cara melayani pelanggan di Rumah Makan Madina By Pass Gulai Bancah Kota Bukittinggi tempat keduanya berkerja.

Berdasarkan keterangan pelaku AF bahwa sebelumnya korban AN sering mengajak pelaku AF untuk berkelahi, pada hari kejadian korban mengatakan kepada pelaku “nanti ku tunggu kau didaerah Kantor Walikota jika tidak senang”. Ketika hendak menuju lokasi yang berjarak 2 km dari rumah makan, pelaku AF telah mempersiapkan parang yang dibungkus karung yang ditempatkan pelaku didalam baju bagian belakang. Sesampai dilokasi korban langsung melayangkan pukulan kearah kepala pelaku namun AF berhasil menghindar lalu menangkis pukulan AN. Terdakwa langsung mengeluarkan parang kemudian memukulkan sebanyak 1 kali kebagian tangan korban AN, korban AN sempat menangkis serangan pelaku, akibat serangan tersebut korban terjatuh. Melihat korban AN terjatuh, kemudian pelaku AF kembali memukulkan parang sebanyak 4 kali kebagian belakang kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia.⁹

⁹ Pengadilan Negeri Bukittinggi pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN BKT.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan persoalan hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹⁰

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.¹¹

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta membahas permasalahan tentang pembunuhan berencana dengan judul

¹⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 5.

¹¹ Ewis Meywan Batas, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.2, Februari 2016, hlm. 119.

“ALAT BUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt?
2. Apakah alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.
2. Untuk mengetahui alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada

putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengharapkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi peneliti, sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt), serta salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen dalam pelaksanaan

penelitian¹², upaya pencarian yang pada dasarnya pengetahuan¹³, juga suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

2. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

¹² Timotus, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017, hlm. 5.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 3.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari perpustakaan (data sekunder), yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari antara lain : Buku, Karya ilmiah dan Jurnal terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

c. Bahan hukum tersier dalam penelitian bersumber dari antara lain : Kamus hukum dan Ensiklopedia hukum terkait alat bukti sebagai

pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi pustaka (*bibliography study*) dan Studi dokumen (*document study*) terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

5. Teknik Pengelolaan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data dan bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu, berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum ini menggunakan metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

F. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai Tinjauan tentang Alat Bukti, Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim, Tinjauan tentang Putusan Hakim, Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pembunuhan Berencana terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai apakah alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

BAB IV

: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁵

b. Teori Pembuktian.

1) Teori pembuktian obyektif murni

Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

2) Teori pembuktian subyektif murni

¹⁵ Putri Ayu Trisnawati, “Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia”, dalam <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/> dikunjungi 8 Juni 2022.

Teori ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata).

3) Teori pembuktian yang bebas

Teori ini merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

4) Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*).

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- a) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- b) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk

hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

c. Bentuk Alat Bukti.

Mengenai macam-macam alat bukti yang sah digunakan untuk membuktikan telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP diantaranya:

1) Alat Bukti Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHP yang berbunyi : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Dalam proses pembuktian di pengadilan keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan.¹⁶

2) Alat Bukti Keterangan Ahli.

Pasal 1 angka 28 KUHP yang berbunyi : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa

¹⁶ Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Dalam Pasal 180 keterangan ahli dapat saja ditolak untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

3) Alat Bukti Surat.

Berdasarkan Pasal 187 KUHP mengatur tentang alat bukti surat yang terdiri dari 4 ayat yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

Pasal 189 ayat (1) yang berbunyi : “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Penting untuk diketahui bahwa keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.¹⁸

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”.

Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

b. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 269.

¹⁸ Damang, Pertimbangan Hakim, dalam http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html dikunjungi 11 September 2022.

serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya.¹⁹

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang

¹⁹ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, hlm. 344.

tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.²⁰

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Dan dalam musyawarah tersebut tentunya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang akan diputus.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar

²⁰ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Pres, 2006, hlm. 5.

pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah :

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
- b. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.²²

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan disidang terbuka untuk umum.

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki

²¹ Sugali, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan”, dalam <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/>, dikunjungi 9 Juni 2022.

²² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1968, hlm. 624.

kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.²³

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun anglo-saxon disebut putusan “*acquittal*”.²⁴ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.²⁵

Asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsver volging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

²³ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 182.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 178

²⁵ Tolib Effendi, *Op Cit.*, hlm. 182

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.²⁶

c) Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan (*veroordelling*) dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.²⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/ penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm. 185.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 186.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Op Cit.*, hlm 194.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pembunuhan Berencana.

a. Pengertian Tindak Pidana dan Pembunuhan Berencana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.²⁹

Mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*) didalam KUHP merupakan jalan tengah atau penengah karena meskipun mengakui asas legalitas dalam arti materil. Maksud penengah dalam KUHP mengenai tindak pidana itu adalah selain menentukan suatu perbuatan tersebut dasar utama adalah undang-undang akan tetapi juga mengambil hukum yang hidup didalam masyarakat itu sendiri juga perlu diberlakukan.³⁰

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni³¹:

- 1) Suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dan didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 58.

³⁰ M Ali Zainal, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 368.

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 48.

1) Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan, terdiri dari³² :

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari sipelaku;
- c) Kausalitas.

2) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri seorang pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri dari³³ :

- a) Unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;

³² *Ibid.*, hlm. 50.

³³ *Ibid.*, hlm. 51.

e) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.³⁴

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*), dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempoh ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.

³⁴ Wikipedia, Pembunuhan berencana, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana dikunjungi 8 Juni 2022.

Unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan ini adalah unsur objektif, yaitu menghilangkan jiwa orang lain; perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur subjektif, yaitu: perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum.³⁵

b. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana merupakan Kejahatan terhadap Jiwa.

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 335 KUHP;
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343;
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.

Dilihat dari segi “kesengajaan” (*dolus/ opzet*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri dari:

³⁵ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 110.

- 1) Dilakukan dengan sengaja;
- 2) Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat;
- 3) Dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

c. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.

Adapun jenis tindak pidana pembunuhan yaitu:

1) Kejahatan terhadap jiwa yang dilakukan dengan sengaja

Kejahatan nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

- a) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dimuat dalam Pasal 338 KUHP.
 - b) Pembunuhan yang diikuti disertai dengan perbuatan lain yang dimuat dalam Pasal 339 KUHP.
 - c) Pembunuhan berencana (*moord*) pembunuhan yang paling berat macamnya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, dimuat dalam Pasal 340 KUHP.
 - d) Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam Pasal 341 KUHP.
 - e) Pengguguran dan pembunuhan kandungan dimuat dalam Pasal 346 KUHP.
- 2) Kejahatan terhadap jiwa yang dilakukan karena kelalaian.

Dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP, unsur-unsurnya antara lain³⁶:

³⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 89.

- a) Adanya unsur kelalaian (*culpa*);
- b) Adanya wujud perbuatan tertentu;
- c) Adanya akibat kematian orang lain;
- d) Adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan aturan hukum positif. Oleh sebab itu untuk terselenggaranya peradilan yang baik, teratur dan memenuhi rasa keadilan, figur hakim sangat menentukan dalam suatu putusan, karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan perhakiman demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.³⁷

Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.³⁸ Hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa, karena hakim selain sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah, tetapi tidak melaksanakan perintah dari pemerintah, bahkan hakim dapat menghukum pemerintah jika pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tugas utama hakim adalah menerapkan hukum pada kasus-kasus konkrit dalam bentuk putusan. Dalam penerapan hukum tersebut selalu diawali dengan suatu penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan

³⁷ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Predanamedia Grup, 2015, hlm. 7.

³⁸ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

untuk menyelesaikan suatu persoalan berdasarkan hukum. Dalam hal hukum positif tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan suatu aturan hukum yang ada, pandangan Austin bahwa hukum merupakan suatu perintah dari penguasa dan hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Tujuan hukum menurutnya semata-mata untuk mewujudkan suatu kepastian hukum.³⁹

Ketika membahas tentang putusan pengadilan maka tidak akan lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan yang digunakan olehnya dalam membuat suatu putusan didalam perkara tersebut. Jika argumen hakim itu tidak benar atau tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁴⁰ Oleh karena itu, yang dipandang sebagai dasar pengambilan keputusan adalah pertimbangan.

Ruang kebebasan hakim diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar suatu putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dari masyarakat. Menurut Scholten, penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhannya, yang dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan.⁴¹

³⁹ Khudzaifah Dimiyanti, *Teriosasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia*, Cet 5, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 68-71.

⁴⁰ S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 41.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 101.

Ketidakpuasan masyarakat dalam mencari keadilan atas suatu putusan hakim dapat disebabkan antara lain karena adanya ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan masyarakat dengan keadilan yang diberikan oleh hakim sebagai aktor pengadilan.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukannya, karena syarat pemidanaan dalam suatu putusan tersebut bertolak dari pilar yang sangat *fundamental* yaitu asas legalitas dan asas kesalahan.⁴² Hakim menjatuhkan hukuman untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya pekerjaan rutin saja.

Terdapat 2 kategori dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, yakni pertimbangan hakim yang bersifat *yuridis* dan pertimbangan hakim yang bersifat *non-yuridis* :⁴³

1. Pertimbangan *yuridis* ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan, diantaranya :
 - a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang isinya memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan dimuat dari hasil pemeriksaan penyidikan

⁴² Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang; Pustaka Magister, 2012, hlm. 49.

⁴³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212-221.

dan merupakan landasan bagi hakim sewaktu dalam memeriksa didalam persidangan.

b. Tuntutan Pidana.

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk menjatuhkan putusan dalam pengadilan kepada terdakwa yang telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam persidangan.

c. Keterangan Saksi

ialah salah satu bukti dalam suatu perkara pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami.

d. Keterangan terdakwa

Ialah apa yang dinyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan, yang meliputi : keterangan yang berupa pengakuan atas semua dakwaan yang dilimpahkan kepadanya.

e. Barang Bukti

Merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.

f. Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pertimbangan *non juridis*, yang meliputi latar belakang perbuatan dari terdakwa, kondisi diri terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana, ditambah hakim harus meyakini bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak.

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil menurut ketentuan yang sah, dengan memberikan pertimbangan dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan. Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.⁴⁴

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat. Prinsip penting dalam negara hukum adalah jaminan persamaan kedudukan bagi setiap orang dihadapan hukum, dengan demikian setiap putusan pengadilan harus bermuara pada penegakan kepastian hukum yang adil yang menjamin perlindungan hak dan persamaan keadilan bagi semua.

Selanjutnya kalau melihat padda kasus perkara dalam putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt, meliputi :

- a. Kronologi Kasus

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 123.

Terdakwa yang bernama Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul , dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Endriadi, S.H yang beralamat di Bukittinggi. Pengadilan tersebut telah membaca

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 110/Pen.Pid/2020/PN. Bkt, tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penetapan Majelis Hakim, Nomor 110/Pen.Pid/2020/PN. Bkt, tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- 4) Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- 5) Telah mendengar keterangan para saksi dan barang buktinya.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ”,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan Primer.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lebih kurang dari 43 (empat puluh tiga) cm, yang bergagang besi yang dililit oleh karet ban dalam warna hitam.

b) 1 (satu) buah karung warna putih.

c) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

a) 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk Adidas.

b) 1 (satu) helai baju kaus Oblong lengan pendek warna abu-abu, yang bertuliskan “Jan dicaliak bana naksir lo beko”.

c) 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk Outsider.

d) 1 (satu) helai celana panjang Jeans, warna hitam merk Bos Denim.

e) 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam yang bertalikan warna abu-abu, merk Yumaida.

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Hasanuddin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti.

a) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.

Dikembalikan kepada saksi Pikram Nasution Pgl Pikram.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukumannya yang seadil-adilnya.

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sebelah Kantor MUI Kota Bukittinggi Jalan Gulai Bancah RT 05 RW 02 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi atau setidaknya

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Aswin Nasution Pgl Aswin, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar terdakwa selalu diajak-ajak berkelahi sama korban aswin Nasution namun terdakwa selalu menolaknya serta selalu menggalah tidak melayani ajak korban Aswin Nasution tersebut;
- 2) Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa diajak oleh korban Aswin Nasution untuk berkelahi kembali, pada saat itu dikarenakan kesabaran terdakwa ada batasnya, saat itu terdakwa melayani ajak saksi korban Aswin Nasution;
- 3) Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengatakan menggunakan bahasa mandailing “oketabo” yang artinya Ayo Pergi, dan dijawab oleh korban Aswin Nasution saat itu dalam bahasa mandailing “ketak” yang artinya Ayo juga, yang saat itu mendengar perkataan terdakwa adalah saksi Fadli Azhari Pgl Fadli ;
- 4) Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib saat saksi berada dilantai I di rumah makan sanjai madinah, sedangkan korban Aswin

Nasution dan rekan-rekan terdakwa lainnya berada dilantai II rumah makan sanjai madinah;

- 5) Bahwa benar kemudian terdakwa memanggil korban Aswin Nasution untuk mengajak berkelahi dari arah belakang rumah makan sanjai madinah tersebut;
- 6) Bahwa benar ada saksi Fadli Azhari Pgl Fadli melihat terdakwa dan saksi korban Aswin Nasution berantam, lalu kemudian tiba-tiba saksi Fadli Azhari Pgl Fadli untuk melarang korban Aswin Nasution untuk pergi, namun ia tetap menuruti ajakan Terdakwa;
- 7) Bahwa benar sebelum terdakwa berangkat persisnya kantor Walikota bukittinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu, sebelumnya terdakwa ke dapur rumah makan sanjai madinah untuk mengambil parang yang dipergunakan sehari-sehari di rumah makan sanjai madinah tersebut, alat untuk memotong ikan di rumah makan sanjai madinah tersebut;
- 8) Bahwa benar setelah terdakwa menemukan parang tersebut, selanjutnya parang tersebut di bungkus terdakwa dengan menggunakan goni yang di dapat terdakwa di dapur tersebut;
- 9) Bahwa benar ada membawa parang yang telah dibungkus terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa menggunakan

baju legan panjang, selanjutnya parang tersebut di simpan terdakwa di bagian belakang badan terdakwa;

10) Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak korban Aswin Nasution tempat yang sesuai yang terdakwa sampaikan tadi “di kantor Walikota bukittinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu”, lalu korban menjawab “iya”;

11) Bahwa setelah itu terdakwa berjalan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh korban Aswin Nasution di belakang terdakwa dengan berjalan kaki juga kurang lebih jaraknya 100 meter;

12) Bahwa benar sesampai di tempat yang telah disepakati, lalu terlebih dahulu korban Aswin Nasution pemukul terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan korban Aswin Nasution, saat itu terdakwa menghindar, tidak ada mengenai terdakwa;

13) Bahwa benar waktukejadian pertama kali terdakwa mengeluarkan parang berada di badan bagian belakang terdakwa dan saat itu juga goni pembungkus parang tersebut jatuh sendiri, dan kemudian terdakwa mengarahkan ke bagian kepala bagian sebelah kanan, tidak mengenai kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution, namun tangkis oleh korban Aswin Nasution

dengan menggunakan kedua tangan korban Aswin Nasution tersebut;

14) Bahwa benar kejadian kedua terdakwa mengayutkan kembali parang yang dipegang oleh terdakwa ke bagian kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution lalu mengenai kepala bagian kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution hingga korban Aswin Nasution terjatuh ke tanah;

15) Bahwa benar kemudian ketiga terdakwa kembali mengayutkan parang tersebut ke arah bagian sebelah kiri kepala korban Aswin Nasution, lalu mengenai kepala bagian sebelah kiri korban Aswin Nasution;

16) Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat korban terjatuh ditengah sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa membuang parang yang dipegang oleh terdakwa ke arah badan korban Aswin Nasution;

17) Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban Aswin Nasution yang sudah tidak bernyawa (meninggal) kantor Walikota bukittinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu tersebut;

18) Bahwa benar pada sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Terdakwa menghubungi saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dengan melalui SMS, yang berisi “dimana Bang” dan saksi Fikram

Nasution Pgl Fikram, membalas didalam kamar baru selesai mandi, kemudian saksi Fikram Nasution Pgl Fikram bertanya melalui SMS “ lagi dimana” dan dijawab Terdakwa “lagi di Gadut menunggu Mobil” ;

19) Bahwa benar kemudian pada hari selasa tanggal 31 Maret sekitar pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa kembali SMS saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, “Apakah Mobil Sampagul sudah lewat” kemudian saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, menjawab membalas SMS Terdakwa mengenai keberadaan korban Aswin Nasution, dan Terdakwa mengatakan “Aswin Nasution sudah mati dibunuh oleh terdakwa” dan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, tanya lagi dimana mayatnya dan terdakwa menjawabnya “bahwa mayat korban Aswin Nasution diletakkannya disamping kantor Walikota Bukittinggi, persisnya dibawah pohon bambu;

20) Bahwa benar Terdakwa di datangi oleh saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti sedang berada duduk disebuah warung didepan SMP gadut di simpang gadut persisnya di Bukittinggi;

21) Bahwa benar setelah itu Terdakwa, bersama saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl

Pak Rangkuti membujuk terdakwa supaya ikut pulang ke rumah makan sanjai madinah, mendengar hal tersebut terdakwa ikut bersamaan dengan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti pulang ke rumah makan sanjai madinah;

22) Bahwa benar setelah sampai di rumah makan sanjai madinah tidak lama kemudian datang polisi menangkap terdakwa, kemudian Terdakwa di ke lokasi tempat mayat korban Aswin Nasution, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Dan demikian perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan dengan dibawah sumpah, selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lebih kurang dari 43 (empat puluh tiga) cm, yang bergagang besi yang dililit oleh karet ban dalam warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah karung warna putih.
- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk Adidas.
- 4) 1 (satu) helai baju kaus Oblong lengan pendek warna abu-abu, yang bertuliskan “Jan dicaliak bana naksir lo beko”.
- 5) 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk Out Sider.
- 6) 1 (satu) helai celana panjang Jeans, warna hitam merk Bos Denim.
- 7) 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam yang bertalikan warna abu-abu, merk Yumaida.
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: 21/III/2020/RS. Bhayangkara tanggal 3 April

2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F. terhadap Korban Aswin Nasution Pgl Aswindengan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 26 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), rambut hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan yang banyak pada kepala dan pecahnya kepala sebelah kanan disertai keluarnya jaringan otak disebabkan trauma tajam, yang isinya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa ;
- 2) Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

c. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud materil perbuatan terdakwa adalah perbuatan menghilangkan jiwa orang lain yang dalam terminology hukum pidana disebut sebagai “Pembunuhan”, selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah pembunuhan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Berdasarkan fakta dan keadaan - keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban adalah sesuatu yang secara sadar dan sungguh - sungguh dikehendaki oleh Terdakwa sehingga sifat “kesengajaan” telah terpenuhi dalam Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat renang waktu yang cukup lama bagi Terdakwa sejak ia berniat membunuh korban Aswin Nasution, dengan waktu dilakukannya Pembunuhan *a quo* untuk berfikir-fikir bahwa dengan cara membacok saksi korban Aswin Nasution menggunakan paranglah ia dapat mewujudkan niatnya menghabisi Korban Aswin Nasution dengan kata lain pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Aswin Nasution tersebut adalah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*), dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Terhadap barang-barang bukti tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum, barang-barang bukti tersebut atas merupakan

barang-barang milik korban Aswin Nasution ,maka Majelis Hakim menyatakan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Aswin Nasution melalui saksi Hasanuddin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan sebagai berikut :

Karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Aswin Nasution;
- 2) Terdakwa sempat melarikan diri.

Hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- 3) Bahwa keluarga terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian, namun keluarga dari korban Aswin Nasution

meminta sejumlah uang yang keluarga terdakwa tidak sanggup menurutinya;

- 4) Bahwa keluarga terdakwa sudah mempunyai itikad baik.

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Dalam hal ini hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lebih kurang dari 43 (empat puluh tiga) cm, yang

bergagang besi yang dililit oleh karet ban dalam warna hitam.

- b) 1 (satu) buah karung warna putih.
- c) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a) 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk Adidas.

- b) 1 (satu) helai baju kaos Oblong lengan pendek warna abu-abu, yang bertuliskan “Jan dicaliak bana naksir lo beko”.

- c) 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk Outsider.

- d) 1 (satu) helai celana panjang Jeans, warna hitam merk Bos Denim.

- e) 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam yang bertalikan warna abu-abu, merk Yumaida.

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Hasanuddin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti.

- a) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.

Dikembalikan kepada saksi Pikram Nasution Pgl
Pikram.

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dengan melihat bentuk pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan *yuridis* dan pertimbangan *non-yuridis*. Sehingga hakim cenderung lebih melihat pertimbangan *yuridis*, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman pada seseorang jika setidaknya ada dua alat bukti yang sah. Dalam putusan itu sendiri hakim lebih melihat bagaimana pelaku dalam menjalankan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, dengan sengaja merapas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu, serta alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian.

Hakim dalam penerapan hukum positif harus melihat rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan seorang hakim bisa diterima oleh para pihak, dalam menjatuhkan pidana hakim harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁴⁵ Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Gragika, 2014, hlm. 33.

wajib memperhatikan dua hal pokok, yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun formalitas.⁴⁶ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Dengan demikian hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁷

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) dikatakan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak yang diartikan sebagai tidak berat

⁴⁶ Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 1, April 2020, hlm. 115.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 7.

sebelah dalam pertimbangan dan penilainya.⁴⁸ Putusan hakim erat kaitannya dengan bagaimana hakim menyampaikan pendapat atas pertimbangan berdasarkan fakta dan bukti di persidangan dan keyakinan hakim terhadap suatu perkara.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. Sehingga dapat melahirkan keputusan yang sesuai dengan perundang-undangan.⁴⁹

Dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pidana, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan aturan hukum positif dikonkretkan oleh hakim melalui putusannya. Betapapun baiknya semua peraturan perundang-undangan yang dibuat disuatu negara, dalam upaya menjamin keamanan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, jika tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 106.

⁴⁹ Bambang Sutiyoso, *Loc.Cit.*

yang bebas dan peradilan yang tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau juga kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵⁰ Maka dengan itu hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

B. Alat Bukti Yang Dijadikan Pertimbangan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.

Pada saat penyelesaian suatu perkara pidana, perlu adanya tahap pembuktian untuk mengetahui kebenaran suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan.⁵¹ Hakim

⁵⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103

⁵¹ S.M Brahmana, "Teori dan Hukum Pembuktian", dalam http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs/Tabs_Group_name:tabLampiran dikunjungi 28 Juli 2022.

tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Proses pembuktian didukung dengan adanya alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP meliputi:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan Teori Pembuktian Negatif (*Negatif wettelijk Bewijstheorie*) Menurut teori ini, Hakim hanya dapat menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan hukum pidana apabila telah dipenuhinya alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan keyakinan hakim dalam perkara tersebut.

Berdasarkan kajian terhadap Putusan Pengadilan Bukittinggi Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusannya berdasarkan fakta di persidangan dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi.

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan hal ini diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.

Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya diatur dalam Pasal 185 Ayat (2). Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Oleh karena itu keterangan seorang saksi harus didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan ahli, petunjuk atau keterangan dari terdakwa.

Selanjutnya Pasal 185 Ayat 6 KUHAP mengatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Sebelum memberikan keterangannya dimuka persidangan, saksi wajib terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP. Maksudnya, agar para saksi memberikan keterangannya secara jujur / sebenarnya dan berani mempertanggungjawabkan keterangannya tidak hanya kepada Hakim (Hukum) tetapi juga kepada Tuhan. Jika saksi tidak jujur atau dengan kata lain memberikan keterangan palsu didepan persidangan, ia bisa dituntut pidana berdasarkan Pasal 242 KUHP, ancaman hukumannya 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara.⁵²

Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Artinya setiap orang yang mempunyai pengetahuan yang berkaitan langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana harus

⁵² H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktek Dan Yurispundensi Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 32

didengar keterangannya sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan antara penyidik yang berhadapan dengan tersangka / terdakwa. Pada dasarnya menolak dipanggil sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP.

Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur didalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya”.

Berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan harus berdasarkan apa yang telah dilihat, didengar, dan dialami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi para saksi. Jika seorang saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat atau kecurigaannya sendiri, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai pertimbangan hakim atau dengan kata lain keterangan tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti. Tetapi pada Putusan Mahkamah Konstitusi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi ini digunakan apabila tidak ada saksi mata di tempat terjadinya perkara, seperti kasus pembunuhan

berencana pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/Pn.Bkt, yang diminta keterangan menjadi saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 adalah orang-orang yang berada di lingkup terdakwa dan korban sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi, dalam hal ini pemilik Rumah Makan Madina beserta sesama karyawan Rumah Makan Madina.

b. Surat.

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Didalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti Surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Hal ini berarti, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adalah hanya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Diluar dari kedua syarat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat, Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP adalah⁵³:

- 1) Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 34.

- 2) Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
- 3) Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (Penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
- 4) *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.
- 5) *Aktepartij*, yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum. Contoh dari alat bukti surat sebagaimana dituliskan di atas misalnya, akta notaris, surat Visum et Repertum (surat pemeriksaan terhadap korban dari dokter), dan sebagainya.

Berdasarkan dari alat bukti surat diatas, dapat disimpulkan bahwa KUHAP sendiri tidak memberikan definisi yang jelas terkait alat bukti surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat diatas sumpah jabatan atau diperkuat dengan sumpah yang telah di atur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam hal ini alat bukti surat yang digunakan dalam kasus pembunuhan berencana ini ialah surat Visum et Repertum yang mengungkap akibat korban meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: 21/III/2020/RS. Bhayangkara tanggal 3 April 2020

yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F. terhadap Korban Aswin Nasution Pgl Aswin dengan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 26 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), rambut hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan yang banyak pada kepala dan pecahnya kepala sebelah kanan disertai keluarnya jaringan otak disebabkan trauma tajam.

c. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan keterangan saksi. Bedanya, kalau keterangan saksi itu disumpah sedangkan terdakwa tidak disumpah.

Dalam Pasal 52 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Yang artinya ketika memberikan keterangannya terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan oleh siapapun melainkan terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan dalam memberikan keterangan ini tentu memberikan hak kepada terdakwa,

apakah dia akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau sebaliknya, atau dengan kata lain semua tergantung kepada terdakwa apakah di persidangan dia akan mengakui perbuatannya atau tidak. Dalam hal terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu persidangan dilanjutkan (Pasal 175 KUHAP).

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Seandainya didalam persidangan terdakwa langsung mengakui bahwa dia bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh hakim untuk menetapkan dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa, Melainkan keterangan terdakwa tersebut harus juga disertai dengan alat bukti yang lain misalnya keterangan saksi, surat, dan sebagainya yang telah diatur dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP.⁵⁴

Sama halnya dengan pentingnya mendatangkan saksi sehingga berkurangnya hukuman yang akan dijatuhkan, seperti yang dikatakan hakim berikut ini : “keringanan yang diberikan tergantung kemampuan terdakwa mendatangkan saksi yang bisa meringankan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

hukumannya, serta adanya pengacara yang dapat membela hak-hak dari terdakwa”.

Berdasarkan dari alat bukti keterangan terdakwa diatas, dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti lain seperti Visum et Repertum (surat pemeriksaan korban dari dokter). Karena sudah adanya alat bukti Visum et Repertum maka alat bukti keterangan terdakwa bisa dianggap sah pada kasus pembunuhan berencana ini.

Berdasarkan uraian di atas, alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 110/Pid.B/2020/Pn Bkt yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Oleh karena itu sudah ada lebih dari dua alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan pemidanaan tindak pidana pembunuhan berencana ada dua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.
2. Alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi hakim pada putusan nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt dalam hal ini keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

B. Saran.

1. Hakim hendaknya menjelaskan secara rinci baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis pada Putusan Pengadilan Bukittinggi Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt.
2. Pentingnya memahami tentang arti penting prinsip pembuktian terkait alat bukti sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, agar mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, Cet 1, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1968.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktek Dan Yurispundensi Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Khudzaifah Dimiyanti, *Teriosasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia*, Cet 5, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

- M Ali Zainal, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politelia, 1995.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Predanamedia Grup, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- _____, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2011.
- Timotus, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila", *Lex Scientia Law Review*. Vol 2 No. 2, November 2018.

Eva Achjani Zulva, "*Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*", *Jurnal Hukum*, Vol 3 No 1, April 2005.

Ewis Meywan Batas, "*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.2, Februari 2016.

Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 1, April 2020.

Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015.

D. Internet

Damang, "Pertimbangan Hakim", dalam http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html dikunjungi 11 September 2022.

Putri Ayu Trisnawati, "Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia", dalam <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>, dikunjungi 8 Juni 2022.

S.M Brahmana, "Teori dan Hukum Pembuktian", dalam [http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs\[Tabs_Group_name:tabLampiran](http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs[Tabs_Group_name:tabLampiran) dikunjungi 28 Juli 2022.

Sugali, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan", dalam <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/>, dikunjungi 9 Juni 2022.

Wikipedia, "Pembunuhan berencana", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana, dikunjungi 8 Juni 2022.



PUTUSAN

Nomor 110/Pid. B/2020/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD FAUZAN Pgi FAUZAN Ais IRUL;**
Tempat Lahir : Tanjung Julu;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 21 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanjung Julu Kel. Tanjung Julu Kec. Penyabungan Timur Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara/Jl. Raya ByPass Gulai Bancah Kel. Kubu Gulai Bancah Kec. MKS Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan Madina;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi pertama sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 ;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi kedua sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 28 Juli 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi, S.H, Patner Advokat dan Penasehat hukum beralamatdi Bukittinggi berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 48/B.H/2020/PN.Bkt, tanggal 8 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 110/Pen.Pid/2020/PN. Bkt, tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 110/Pen.Pid/2020/PN. Bkt, tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lebih kurang dari 43 (empat puluh tiga) cm, yang bergagang besi yang dililit oleh karet ban dalam warna hitam.

- 1 (satu) buah karung warna putih.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk Adidas.

- 1 (satu) helai baju kaus Oblong lengan pendek warna abu-abu, yang bertuliskan “Jan dicaliak bana naksir lo beko”.

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk Outsider.

- 1 (satu) helai celana panjang Jeans, warna hitam merk Bos Denim.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam yang bertalikan warna abu-abu, merk Yumaida.

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Hasanuddin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.

Dikembalikan kepada saksi Pikram Nasution Pgl Pikram.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan Primer;
2. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan Primer;

Bahwa apabila yang Maulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengarkan Pledoi Penasehat hukum terdakwa atas, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sebelah Kantor MUI Kota Bukittinggi Jalan Gulai Bancah RT 05 RW 02 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Aswin Nasution Pgl Aswin, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Bermula ketika terdakwa dan korban yang sama-sama bekerja sebagai karyawan di Rumah Makan Madina yang beralamat di Jl. Raya ByPass Gulai Bancah Kel. Kubu Gulai Bancah Kec. MKS Kota Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa yang sedang bekerja lalu korban mengajak terdakwa untuk berkelahi dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut sambil memberitahukan tempat dimana akan berkelahi yaitu di dekat Kantor Walikota Bukittinggi di Gulai Bancah Kota Bukittinggi, sekira pukul 09.00 WIB karena tidak ada perkataan/pemberitahuan antara terdakwa dan korban sehingga terdakwa pergi ke Pegadaian untuk membayar setoran haji, setelah kembali ke tempat kerja, terdakwa meletakkan kunci sepeda motor dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil parang yang sudah terdakwa persiapkan dan terdakwa ambil di dapur selanjutnya parang itu terdakwa sembunyikan dan di letakkan di dalam baju bagian belakang, kemudian terdakwa melihat korban naik ke lantai II setelah itu terdakwa langsung menghampirinya sambil memberitahukan tempat lokasi perkelahian dan menunggunya disana, kemudian di iyaikan oleh korban, selanjutnya terdakwa duluan pergi meninggalkan korban untuk pergi ke tempat yang telah disepakati untuk berkelahi, sesampainya di Taman Makam Pahlawan Gulai Bancah Kota Bukittinggi terdakwa dan korban bertemu dengan jarak sekitar 5 meter dan waktu itu terdakwa yang berjalan duluan barulah di iringi oleh korban hingga sampai di samping Kantor MUI ByPass Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

Setelah sampai di sebelah kantor MUI, terdakwa masuk ke dalam kebun menuju lokasi perkelahian dan menunggu korban di dekat rumpun bambu yang terdapat di dalam kebun tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa dihampiri oleh korban di dekat rumpun bambu dan korban langsung mengarahkan pukulan dengan tangan kanan korban kearah kepala terdakwa dan terdakwa menghindar lalu menangkis pukulan korban dengan tangan kiri terdakwa, terdakwa langsung mengambil parang dengan tangan kanan terdakwa yang telah disediakan yang dibungkus dengan karung plastik warna putih yang di letakkan di punggung terdakwa, cara terdakwa menghabisi korban yaitu terdakwa mengayunkan parang ke arah kiri kepala korban namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri korban sehingga parang melukai tangan kiri dan kepala sebelah kiri korban selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut ke arah kepala belakang korban sebanyak 2 kali sehingga korban terjatuh, setelah korban jatuh tertelungkup, terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah belakang kepala korban



sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa langsung membuang parang yang dipergunakan di dekat pohon bambu dan selanjutnya meninggalkan korban.

Sewaktu terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali tersebut, terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban waktu itu dan terdakwa hanya melihat wajah korban berlumuran darah dan terdakwa langsung meninggalkannya begitu saja dan korban tidak ada bergerak sedikitpun namun terdakwa tidak mengetahui apakah korban sudah meninggal atau belum.

Setelah kejadian tersebut, pada pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Pikram Nasution dan memberitahukan keberadaannya sedang berada di Gadut, setelah itu terdakwa tidak bisa lagi dihubungi, dan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Pikram bahwa korban telah dibunuh oleh terdakwa, lalu saksi Pikram memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Hasanuddin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti, kemudian saksi Pikram menanyakan dimana keberadaan korban, dan terdakwa mengatakan bahwa mayat korban diletakkan di samping kantor Walikota Bukittinggi di bawah pohon bambu, kemudian saksi Pak Rangkuti dan saksi Pikram beserta karyawan lainnya mencari keberadaan mayat korban tetapi tidak ditemukan, lalu saksi PIKRAM menghubungi terdakwa tetapi tidak ada tanggapan, sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB saksi Pak Rangkuti dan saksi Pikram pergi mencari terdakwa yang sedang berada di sekitaran Gadut, dan akhirnya terdakwa ditemukan di sebuah warung di depan SMP di Simpang Gadut, lalu saksi Pak Rangkuti bertanya kepada terdakwa “ngapain kamu disini, apakah kamu baik-baik saja” dan terdakwa jawab “iya pak saya baik-baik saja” lalu saksi Pak Rangkuti mengajak terdakwa untuk pulang ke Rumah Makan Madina, kemudian terdakwa naik ke atas mobil dan di atas mobil saksi Pak Rangkuti bertanya “kenapa kamu melakukan itu” terdakwa menjawab “dia yang memastikan kejadian itu”. Sesampainya di tempat terdakwa bekerja di Rumah Makan Madina terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Rumah Makan Madina dan saksi Pak Rangkuti melaporkan ke Polres Bukittinggi, tak lama kemudian datanglah Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa, saksi Pak Rangkuti, saksi Pikram dan anggota Kepolisian membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat korban berada, kemudian barulah mayat korban ditemukan tertelungkup tidak bernyawa di sebelah Kantor MUI, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa menghabsi nyawa korban adalah rasa sakit hati dikarenakan korban sering mengajak terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa tidak mau dan terdakwa sering mengingatkannya dalam hal pekerjaan apabila dia tidak tahu akan tetapi tidak dihiraukannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: 21/III/2020/RS. Bhayangkara tanggal 3 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F. terhadap Korban Aswin Nasution Pgl Aswindengan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 26 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), rambut hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan yang banyak pada kepala dan pecahnya kepala sebelah kanan disertai keluarnya jaringan otak disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irul pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sebelah Kantor MUI Kota Bukittinggi Jalan Gulai Bancah RT 05 RW 02 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Aswin Nasution Pgl Aswin, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa dan korban yang sama-sama bekerja sebagai karyawan di Rumah Makan Madina yang beralamat di Jl. Raya ByPass Gulai Bancah Kel. Kubu Gulai Bancah Kec. MKS Kota Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa yang sedang bekerja lalu korban mengajak terdakwa untuk berkelahi dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut sambil memberitahukan tempat dimana akan berkelahi yaitu di dekat Kantor Walikota Bukittinggi di Gulai Bancah Kota Bukittinggi, sekira pukul 09.00 WIB karena tidak ada perkataan/pemberitahuan antara terdakwa dan korban sehingga terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke Pegadaian untuk membayar setoran haji, setelah kembali ke tempat kerja, terdakwa meletakkan kunci sepeda motor dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil parang yang sudah terdakwa persiapkan dan terdakwa ambil di dapur selanjutnya parang itu terdakwa sembunyikan dan di letakkan di dalam baju bagian belakang, kemudian terdakwa melihat korban naik ke lantai II setelah itu terdakwa langsung menghampirinya sambil memberitahukan tempat lokasi perkelahian dan menunggunya disana, kemudian di iyaikan oleh korban, selanjutnya terdakwa duluan pergi meninggalkan korban untuk pergi ke tempat yang telah disepakati untuk berkelahi, sesampainya di Taman Makam Pahlawan Gulai Bancah Kota Bukittinggi terdakwa dan korban bertemu dengan jarak sekitar 5 meter dan waktu itu terdakwa yang berjalan duluan barulah di iringi oleh korban hingga sampai di samping Kantor MUI ByPass Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

Setelah sampai di sebelah kantor MUI, terdakwa masuk ke dalam kebun menuju lokasi perkelahian dan menunggu korban di dekat rumpun bambu yang terdapat di dalam kebun tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa di hampiri oleh korban di dekat rumpun bambu dan korban langsung mengarahkan pukulan dengan tangan kanan korban ke arah kepala terdakwa dan terdakwa menghindar lalu menangkis pukulan korban dengan tangan kiri terdakwa, terdakwa langsung mengambil parang dengan tangan kanan terdakwa yang telah disediakan yang dibungkus dengan karung plastik warna putih yang di letakkan di punggung terdakwa, cara terdakwa menghabisi korban yaitu terdakwa mengayunkan parang ke arah kiri kepala korban namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri korban sehingga parang melukai tangan kiri dan kepala sebelah kiri korban selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut ke arah kepala belakang korban sebanyak 2 kali sehingga korban terjatuh, setelah korban jatuh tertelungkup, terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah belakang kepala korban sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa langsung membuang parang yang dipergunakan di dekat pohon bambu dan selanjutnya meninggalkan korban.

Sewaktu terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali tersebut, terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban waktu itu dan terdakwa hanya melihat wajah korban berlumuran darah dan terdakwa langsung meninggalkannya begitu saja dan korban tidak ada bergerak sedikitpun namun terdakwa tidak mengetahui apakah korban sudah meninggal atau belum.

Setelah kejadian tersebut, pada pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Pikram Nasution dan memberitahukan keberadaannya sedang berada



di Gadut, setelah itu terdakwa tidak bisa lagi dihubungi, dan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Pikram bahwa korban telah dibunuh oleh terdakwa, lalu saksi Pikram memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Hasanuddin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti, kemudian saksi Pikram menanyakan dimana keberadaan korban, dan terdakwa mengatakan bahwa mayat korban diletakkan di samping kantor Walikota Bukittinggi di bawah pohon bambu, kemudian saksi Pak Rangkuti dan saksi Pikram beserta karyawan lainnya mencari keberadaan mayat korban tetapi tidak ditemukan, lalu saksi Pikram menghubungi terdakwa tetapi tidak ada tanggapan, sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB saksi Pak Rangkuti dan saksi Pikram pergi mencari terdakwa yang sedang berada di sekitaran Gadut, dan akhirnya terdakwa ditemukan di sebuah warung di depan SMP di Simpang Gadut, lalu saksi Pak Rangkuti bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu disini, apakah kamu baik-baik saja" dan terdakwa jawab "iya pak saya baik-baik saja" lalu saksi Pak Rangkuti mengajak terdakwa untuk pulang ke Rumah Makan Madina, kemudian terdakwa naik ke atas mobil dan di atas mobil saksi Pak Rangkuti bertanya "kenapa kamu melakukan itu" terdakwa menjawab "dia yang memastikan kejadian itu". Sesampainya di tempat terdakwa bekerja di Rumah Makan Madina terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Rumah Makan Madina dan saksi Pak Rangkuti melaporkan ke Polres Bukittinggi, tak lama kemudian datanglah Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa, saksi Pak Rangkuti, saksi Pikram dan anggota Kepolisian membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat korban berada, kemudian barulah mayat korban ditemukan tertelungkup tidak bernyawa di sebelah Kantor MUI, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa menghabisi nyawa korban adalah rasa sakit hati dikarenakan korban sering mengajak terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa tidak mau dan terdakwa sering mengingatkannya dalam hal pekerjaan apabila dia tidak tahu akan tetapi tidak dihiraukannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: 21/III/2020/RS. Bhayangkara tanggal 3 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F. terhadap Korban Aswin Nasution Pgl Aswin dengan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa sesosok



mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 26 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), rambut hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan yang banyak pada kepala dan pecahnya kepala sebelah kanan disertai keluarnya jaringan otak disebabkan trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan dan meminta pemeriksaan dilanjutkan acara pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pemilik rumah makan sanjai madinah tempat terdakwa dan korban bernama Aswin Nasution;
 - Bahwa terdakwa berkarja ditempat saksi kurang lebih 5 (lima) Tahun sedangkan korban Aswin Nasution berkarja kurang lebih dari 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Terdakwa kesehariannya selama bekerja di rumah makan saksi sangat baik, terdakwa orangnya pendiam, dan posisi terdakwa di rumah makan milik saksi sebagai kasir, dan sebelumnya terdakwa sebagai pelayan di rumah makan milik saksi tersebut, sedangkan korban Aswin Nasution orangnya pembangkang susah diatur, dan saya juga mendengar korban Aswin Nasution dikampung halamannya sering membuat masalah dengan orang-orang sekitar tempat tinggalnya;
 - Bahwa saksi 2 (dua) minggu kejadian karyawan saya yaitu saksi Reski Saputra Pgl Rizki mengatakan pada saya terdakwa dan korban Aswin Nasution bertengkar, kemudian saksi coba menanyakan kepada terdakwa apa benar ia bertengkar dengan korban Aswin Nasution, dan kemudian dijawab oleh terdakwa saat itu "tidak pak itu hanya bercanda";
 - Bahwa pada hari senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib saya mendapat informasi dari saksi Fikram Nasution Pgl Fikram bahwa terdakwa dan korban Aswin Nasution pergi hendak berkelahi, lalu saksi bertanya kemana, lalu dijawab oleh saksi Fikram Nasution Pgl Fikram tidak tahu dimana tempatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban Aswin Nasution berangkat;
- Bahwa setelah pukul 16.00 Wib saksi mengumpulkan semua karyawan rumah makan sanjai madinah, dikarenakan suasana hati saksi mulai tidak enak, dan selanjutnya saksi menyuruh semua karyawan saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa dan korban Aswin Nasution,
- Bahwa sewaktu melakukan pencarian tersebut dalam posisi berpencar ada yang kearah Walikota Bukittinggi dan arah Pakokan, setelah tidak ditemukan selanjutnya semua karyawan saksi berkumpul di rumah makan milik saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya saksi Fikram Nasution Pgl Fikram mendapatkan SMS dari Terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, selanjutnya dibalas oleh saksi Fikram Nasution Pgl Fikram namun tidak dibalas, dikarenakan tidak dibalas lalu saksi Fikram Nasution Pgl Fikram berusaha menghubungin terdakwa namun sudah tidak aktif;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib dini hari, lalu Terdakwa kembali mengirim SMS pada saksi Fikram Nasution Pgl Fikram yang menanyakan adakah mobil yang masuk kerumah makan, salanjutnya saksi Fikram Nasution Pgl Fikram menanyakan kepada Terdakwa “dimana sekarang Terdakwa” dan selanjutnya dijawab oleh terdakwa melalui SMS di Gadut persisnya di Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi Fikram Nasution Pgl Fikram menanyakan melalui SMS tentang keberadaan bernama Aswin Nasution, lalu dijawab oleh terdakwa “bernama Aswin Nasution” telah dibunuh oleh terdakwa, dan saat ini mayatnya berada dibawah kantor Walikota bukittinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar Terdakwa dan korban Aswin Nasution pergi berkelahi, lalu saksi memeriksa semua alat- alat dapur dan diketahui parang untuk pemotong ikan tidak ada ditempatnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan karyawan saksi lainnya bergerak berjalan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan bernama Aswin Nasution tersebut;
- Bahwa akhirnya terdakwa ditemukan di depan SMP Gadut persisnya di Bukittinggi;
- Bahwa saksi berusaha untuk bujuk terdakwa untuk ikut pulang ke rumah makan, dalam perjalanan saksi menanyakan tentang keberadaan bernama Aswin Nasution;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt



- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab “korban Aswin Nasution” telah membunuh oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi orang anggota Polres Bukittinggi, setelah anggota Polres Bukittinggi tiba di rumah makan milik saksi lalu terdakwa diamankan oleh anggota Polres Bukittinggi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersamasaksi dan karyawan saksi beserta anggota kepolisian Polres Bukittinggi berjalan menuju tempat mayat bernama Aswin Nasution tersebut;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib barulah ditemukan keberadaan bernama Aswin Nasution yang berada dekat rumpun bambu korban Aswin Nasution berada dalam posisi tertelungkup serta berlumuran darah di tubuhnya;
- Bahwa namun bagian mananya saksi persisnya tidak melihat, karena anggota Polres Bukittinggi sedang melakukan proses olah tempat perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polres Bukittinggi terhadap korban Aswin Nasution sudah tidak bernyawa (meninggal);
- Bahwa selanjutnya anggotapolres bukittinggi selanjutnya melakukan pengolahan tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa kepolres bukittinggi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Reski Saputra Pgl Rizki, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan korban Aswin Nasution karena mereka berdua adalah sama sama karyawan rumah makan sanjai madinah milik saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti(pemilik rumah makan sanjai madinah);
- Bahwa Terdakwa bekerja dirumah makan Madinah sebagai kasir dan lebih dulu daripada saksi, dimana saksi sudah 4 (empat) tahun bekerja dirumah makan Madinah, sedangkan korban Aswin Nasution kurang lebih 7 (tujuh) bulan berkerja di rumah makan sanjai madinah tersebut;
- Bahwa saksi akan tetapi sekitar 2(dua) minggu sebelum kejadian saksi pernah melihat Terdakwa dengan korban Aswin Nasution bertengkar mulut di rumah makan sanjai madinah tempat berkerja, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya bertengkar tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan pertengkaran tersebut kepada Bos pemilik rumah makan sanjai madinah yaitu saksi Hasanudin Rangkuti



Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan Madinah), dan kemudian saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai madinah) lalu memanggil Terdakwa menayakan kenapa bertengkar dan Terdakwa menjawab “tidak ada Pak cuman bercanda saja” kemudian saksi dan Terdakwa kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa saksi bertemu terakhir kalinya dengan terdakwa hari senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, sedangkan dengan korban Aswin Nasution, bertemu sekira pukul 09.00 Wib, di rumah makan sanjai madinah tersebut;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka baik baik saja, kadang kadang ada cekcok mulut dan saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa orangnya pendiam, sedangkan korban aswin Nasution, sedangkan orangnya kasar, kalau ada kesalahan sewaktu berkerja melayani pembeli di rumah makan sanjai madinah tersebut, selalu korban Aswin Nasution marah;
- Bahwa saksi juga tidak melihat maupun kapan Terdakwa dan korban Aswin Nasution keluar dari rumah makan sanjai madinah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 17.00 Wib saksi dan karyawan rumah makan sanjai madinah lainnya dikumpulkan oleh saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai madinah) menanyakan keberadaan Terdakwa dan korban Aswin Nasution yang saat itu tidak tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kemudian saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai madinah) memerintahkan seluruh karyawan rumah makan sanjai madinah tersebut untuk mencari keberadaan Terdakwa dan korban Aswin Nasution namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian besok harinya pada Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib datang polisi dari Polres Bukittinggialu mengamankan Terdakwa dan membawanya kerumah makan Madinah tersebut;
- Bahwa pada saat itulah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Aswin Nasution dan saat itu Terdakwa mengakuinya ia menghabisi nyawa korban Aswin Nasution dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa tersebut, parang dari rumah makan sanjai madinah yang dipergunakan untuk memotong ikan;



- Bahwa saat itu saksi tidak ikut dikarenakan menjaga rumah makan sanjai madinah, selanjutnya polisi dari Polres Bukittinggi dan beberapa orang dari karyawan rumah makan sanjai madinah ikut pergi mencari korban Aswin Nasution dengan petunjuk dengan ditunjuk oleh Terdakwa sendiri tempatnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan korban Aswin Nasution karena mereka berdua adalah sama sama karyawan rumah makan sanjai madinah milik saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai madinah);
- Bahwa Terdakwa bekerja dirumah makan sanjai madinah sebagai kasir dan lebih dulu daripada saksi baru 3 (tiga) bulan berkerja, sedangkan korban Aswin Nasution kurang lebih 7 (tujuh) bulan, berkerja di rumah makan sanjai madinah tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib saat saksi berada dilantai I di rumah makan sanjai madinah, sedangkan korban Aswin Nasution dan rekan rekan saksi lainnya berada dilantai II rumah makan sanjai madinah;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara Terdakwa memanggil korban Aswin Nasution untuk mengajak berkelahi dari arah belakang rumah Makan sanjai Madinah tersebut,
- Bahwa teman saksi dan saksi Fadli Azhari Pgl Fadli melarang korban Aswin Nasution untuk pergi, namun ia tetap menuruti Terdakwa, dan teman saksi turun dari lantai II untuk mencegah mereka,
- Bahwa namun akan tetapi Terdakwa dan korban Aswin Nasution sudah pergi dan tidak diketahui kemana arahnya;
- Bahwa Terdakwa dan korban Aswin Nasution, selanjutnya saksi Fadli Azhari Pgl Fadli laporkan hal tersebut pada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkannya pada majikan perempuan ibu Melfianti (pemilik rumah makan sanjai madinah), kemudian saksi Melfianti menyuruh saksi yang saksi Fadli Azhari Pgl Fadli untuk mencari Terdakwa dan korban Aswin Nasution;
- Bahwa kemudian kami berdua mencari kearah Kantor Walikota Bukittinggi sampai pukul 14.00 Wib, akan tetapi mereka berdua tidak ditemukan;



- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah makan sanjai madinah kemudian saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (sebagai pemilik rumah makan sanjai madinah) untuk mengumpulkan semua karyawan rumah makan untuk mencari Terdakwa dan korban Aswin Nasution,
- Bahwa kemudian sewaktu melakukan pencarian dalam keadaan berpencar sampai pukul 18.00 Wib, akan tetapi Terdakwa dan korban Aswin Nasution tidak ditemukan juga,
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah makan dan sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Terdakwa menghubungi saksi melalui SMS, yang berisi "dimana Bang" dan saksi membalas didalam kamar baru selesai mandi, kemudian saksi bertanya melalui SMS " lagi dimana" dan dijawab Terdakwa "lagi di Gadut menunggu Mobil" kemudian saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi nomornya tidak bisa dihubungi tidak aktif
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 31 Maret sekitar pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa kembali SMS saksi "Apakah Mobil Sampagul sudah lewat" kemudian saksi menjawab membalas SMS Terdakwa mengenai keberadaan korban Aswin Nasution, dan Terdakwa mengatakan "Aswin Nasution sudah mati dibunuh oleh terdakwa" dan saksi tanya lagi dimana mayatnya dan terdakwa menjawabnya "bahwa mayat korban Aswin Nasution diletakkannya disamping kantor Walikota Bukittinggi, persisnya dibawah pohon bambu;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi memberitahukan kepada saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai madinah), selanjutnya rekan rekan yang berada di rumah makan ada yang sebagaimana ikut mencari mayat korban Aswin Nasution disepertaran Kantor Walikota Bukittinggi;
- Bahwa akan tetapi tidak ditemukan, dan kemudian saksi kembali kerumah makan sanjai madinah, dan saksi menghubungi Terdakwa kembali namun tidak diangkat, kemudian sekitar pukul 04.30 Wib saksi bersamasaksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai madinah), selanjutnya pergi mencari Terdakwa disepertaran Gadut,
- Bahwa Terdakwa ditemukan sedang duduk disebuah warung didepan SMP Gadut di simpang Gadut persisnya di Bukittinggi;
- Bahwa setelah terdakwa ditemukan kemudian saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai madinah), bertanya tentang keberadaan korban Aswin Nasution, dan



Terdakwa menjawab bahwa Aswin Nasution telah dibunuhnya dan mayatnya diletakkan disamping gedung yang paling Tinggi dibawah pohon bambu Gulai Bancah;

- Bahwa kemudian saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti(pemilik rumah makan sanjai madinah),menghubungin Polisi, tidak berapa lama Polisi datang dan saksi dan saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti(pemilik rumah makan sanjai madinah), dan masyarakat meminta Terdakwa menunjukkan tempat mayat korban Aswin Nasution, selanjutnya kemudian saksi bersamasaksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti(pemilik rumah makan sanjai madinah)dan terdakwa pergi kelokasi untuk menunjukkan terdakwa, kemudian barulah mayat korban Aswin Nasution ditemukan di sebelah kantor MUI yang beralamat di Gulai Bancah Kecamatan MKS Kota Bukiittinggi;
 - Bahwa saat itu korban Aswin Nasution dalam posisi tertelungkup dalam keadaan tidak bernyawa lagi, dan pada bagian samping kepala sebelah kanan terlihat luka Robek, kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Bukittinggi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Fadli Azhari Pgl Fadli, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan korban Aswin Nasution karena mereka berdua adalah sama sama karyawan rumah makan sanjai madinah milik saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti(pemilik rumah makan sanjai Madinah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja dirumah makan sanjai madinah, sedangkan korban Aswin Nasution juga bekerja di rumah makan madinah;
 - Bahwa waktu saksi ada mendengar Terdakwa mengatakan menggunakan Bahasa Mandailing “oketabo” yang artinya Ayo Pergi, dan dijawab oleh korban Aswin Nasution saat itu dalam Bahasa Mandailing “ketak” yang artinya Ayo juga;
 - Bahwa saksi mendengar nada bicaranya, dan saksi melarang korban Aswin Nasution untuk tidak pergi akan tetapi korban Aswin Nasution tidak mengindahkannya ia tetap turun, kemudian saksi masuk kedalam kamar untuk mengganti celana, dan saat keluar kamar saksi tidak melihat terdakwa maupun korban Aswin Nasution;



- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib saat saksi berada dilantai I di rumah makan Sanjai Madian, sedangkan korban Aswin Nasution dan rekan rekan saksi lainnya berada dilantai II rumah makan Sanjai Madinah;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara Terdakwa memanggil korban Aswin Nasution untuk mengajak berkelahi dari arah belakang rumah Makan sanjai Madinah tersebut,
- Bahwa teman saksi dan saksi Fadli Azhari Pgl Fadli melarang korban Aswin Nasution untuk pergi, namun ia tetap menuruti Terdakwa, dan teman saksi turun dari lantai II untuk mencegah mereka,
- Bahwa namun akan tetapi Terdakwa dan korban Aswin Nasution sudah pergi dan tidak diketahui kemana arahnya;
- Bahwa Terdakwa dan korban Aswin Nasution, selanjutnya saksi Fadli Azhari Pgl Fadli laporkan hal tersebut pada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkannya pada majikan perempuan ibu Melfianti (pemilik rumah makan sanjai Madinah), kemudian ibu Melfianti menyuruh saksi yang saksi Fadli Azhari Pgl Fadli untuk mencari Terdakwa dan korban Aswin Nasution;
- Bahwa kemudian kami berdua mencari kearah Kantor Walikota Bukittinggi sampai ditempat tersebut pukul 14.00 Wib,akan tetapi mereka berdua tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah makan Sanjai Madinah kemudian saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (sebagai pemilik rumah makan Sanjai Madinah)untuk mengumpulkan semua karyawan rumah makan untuk mencari Terdakwa dan korban Aswin Nasution,
- Bahwa kemudian sewaktu melakukan pencarian dalam keadaan berpencar sampai pukul 18.00 Wib, akan tetapi Terdakwa dan korban Aswin Nasution tidak ditemukan juga,
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah makan dan sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Terdakwa menghubungi saksi melalui SMS,yang berisi “dimana Bang” dan saksi membalas didalam kamar baru selesai mandi, kemudian saksi bertanya melalui SMS “lagi dimana” dan dijawab Terdakwa “lagi di Gadut menunggu Mobil” kemudian saksi mehubinggin Terdakwa akan tetapi nomornya tidak bisa dihubungi tidak aktif
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 31 Maret sekitar pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa kembali SMS saksi “Apakah Mobil Sampagul sudah lewat” kemudian saksi menjawab membalas SMS Terdakwa



mengenai keberadaan korban Aswin Nasution, dan Terdakwa mengatakan "Aswin Nasution sudah mati dibunuh oleh terdakwa" dan saksi tanya lagi dimana mayatnya dan terdakwa menjawabnya "bahwa mayat korban Aswin Nasution diletakkannya disamping kantor Walikota Bukittinggi, persisnya dibawah pohon bambu;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi memberitahukan kepada saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai Madinah), selanjutnya rekan rekan yang berada di rumah makan ada yang sebageian ikut mencari mayat korban Aswin Nasution diseputaran Kantor Walikota Bukittinggi;
- Bahwa akan tetapi tidak ditemukan, dan kemudian saksi kembali kerumah makan, dan saya menghubungi Terdakwa kembali tetapi tidak diangkat, kemudian sekitar pukul 04.30 Wib saksi bersama saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai madinah), pergi mencari Terdakwa diseputaran Gadut persisnya di Bukittinggi,
- Bahwa Terdakwa ditemukan sedang duduk disebuah warung didepan SMP Gadut di simpang Gadut;
- Bahwa setelah terdakwa ditemukan kemudian saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai madinah), bertanya tentang keberadaan korban Aswin Nasution, dan Terdakwa menjawab bahwa Aswin Nasution telah dibunuhnya dan mayatnya diletakkan disamping gedung yang paling Tinggi dibawah pohon bambu Gulai Bancah;
- Bahwa kemudian saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti, menghubungi Polisi, tidak berapa lama Polisi datang dan saksi dan saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai Madinah), dan masyarakat meminta Terdakwa menunjukkan tempat mayat korban Aswin Nasution, selanjutnya kemudian saksi bersama saksi Hasanudin Rangkuti Panggilan Pak Rangkuti (pemilik rumah makan sanjai Madinah) dan terdakwa pergi kelokasi untuk menunjukkan terdakwa, kemudian barulah mayat korban Aswin Nasution ditemukan di sebelah kantor MUI yang beralamat di Gulai Bancah Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa saat itu korban Aswin Nasution dalam posisi tertelungkup tidak bernyawa lagi, dan pada bagian samping kepala sebelah kanan terlihat luka Robek, kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Bukittinggi;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Aswin Nasution selalu menggajak terdakwa berantam, namun selalu terdakwa tolak;
- Bahwa terdakwa dan korban Aswin Nasution adalah sama-sama berkerja di rumah makan sanjai madinah;
- Bahwa terdakwa berkerja sebagai kasir sedangkan korban Aswin Nasution sebagai pelayan di rumah makan sanjai madinah;
- Bahwa terdakwa selalu diajak-ajak berkelahi sama korban aswin Nasution namun terdakwa selalu menolaknya serta selalu menggalah tidak melayani ajak korban Aswin Nasution tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa diajak oleh korban Aswin Nasution untuk berkelahi kembali, pada saat itu dikarenakan kesabaran terdakwa ada batasnya, saat itu terdakwa melayani ajakkan saksi korban Aswin Nasution;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan menggunakan bahasa mandailing "oketabo" yang artinya Ayo Pergi, dan dijawab oleh korban Aswin Nasution saat itu dalam bahasa mandailing "ketak" yang artinya Ayo juga, yang saat itu mendengar perkataan terdakwa adalah saksi Fadli Azhari Pgl Fadli ;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib saat saksi berada dilantai I di rumah makan sanjai madinah, sedangkan korban Aswin Nasution dan rekan-rekan terdakwa lainnya berada dilantai II rumah makan sanjai madinah;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil korban Aswin Nasution untuk mengajak berkelahi dari arah belakang rumah makan sanjai madinah tersebut;
- Bahwa melihat terdakwa dan saksi korban Aswin Nasution berantam lalu tiba saksi Fadli Azhari Pgl Fadli untuk melarang korban Aswin Nasution untuk pergi, namun ia tetap menuruti ajakkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat persisnya kantor Walikota bukitinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu, sebelumnya terdakwa ke dapur rumah makan sanjai madinah untun mengambil parang yang dipergunakan sehari-hari di rumah makan sanjai madinah tersebut, alat untuk memotong ikan di rumah makan sanjai madinah tersebut;



- Bahwa setelah terdakwa menemukan parang tersebut, selanjutnya parang tersebut di bungkus terdakwa dengan menggunakan goni yang di dapat terdakwa di dapur tersebut;
- Bahwa lalu parang yang telah dibungkus terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa menggunakan baju legan panjang, selanjutnya parang tersebut di simpan terdakwa di bagian belakang badan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak korban Aswin Nasution tempat yang sesuai yang terdakwa sampaikan tadi “di kantor Walikota bukittinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu”, lalu korban menjawab “iya”;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh korban Aswin Nasution di belakang terdakwa dengan berjalan kaki juga kurang lebih jaraknya 100 meter;
- Bahwa sesampai di tempat yang telah disepakati, lalu terlebih dahulu korban Aswin Nasution pemukul terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan korban Aswin Nasution, saat itu terdakwa menghindar, tidak ada mengenai terdakwa;
- Bahwa pertama terdakwa mengeluarkan parang berada di badan terdakwa dan saat itu juga goni pembungkus parang tersebut jatuh sendiri, dan kemudian terdakwa mengarahkan ke bagian kepala bagian sebelah kanan, tidak mengenai kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution, namun tangkis oleh korban Aswin Nasution dengan menggunakan kedua tangan korban Aswin Nasution tersebut;
- Bahwa kedua terdakwa mengayutkan kembali parang yang dipegang oleh terdakwa ke bagian kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution lalu mengenai kepala bagian kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution hingga korban Aswin Nasution terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian ketiga terdakwa kembali mengayutkan parang tersebut ke arah bagian sebelah kiri kepala korban Aswin Nasution, lalu mengenai kepala bagian sebelah kiri korban Aswin Nasution;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat korban terjatuh di tanah sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa membuang parang yang dipegang oleh terdakwa ke arah badan korban Aswin Nasution;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban Aswin Nasution yang sudah tidak bernyawa (meninggal) kantor Walikota bukittinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Terdakwa menghubungi saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dengan melalui SMS,yang berisi “dimana



Bang” dan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, membalas didalam kamar baru selesai mandi, kemudian saksi Fikram Nasution Pgl Fikram bertanya melalui SMS “ lagi dimana” dan dijawab Terdakwa “lagi di Gadut menunggu Mobil”;

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 31 Maret sekitar pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa kembali SMS saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, “Apakah Mobil Sampagul sudah lewat” kemudian saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, menjawab membalas SMS Terdakwa mengenai keberadaan korban Aswin Nasution, dan Terdakwa mengatakan “Aswin Nasution sudah mati dibunuh oleh terdakwa” dan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, tanya lagi dimana mayatnya dan terdakwa menjawabnya “bahwa mayat korban Aswin Nasution diletakkannya disamping kantor Walikota Bukittinggi, persisnya dibawah pohon bambu;
- Bahwa Terdakwa di datangi oleh saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti sedang berada duduk disebuah warung didepan SMP gadut di simpang gadut persisnya di Bukittinggi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, bersama saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti membujuk terdakwa supaya ikut pulang ke rumah makan sanjai madinah, mendengar hal tersebut terdakwa ikut bersamaan dengan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti pulang ke rumah makan sanjai madinah;
- Bahwa setelah sampai di rumah makan sanjai madinah tidak lama kemudian datang polisi menangkap terdakwa, kemudian Terdakwa di ke lokasi tempat mayat korban Aswin Nasution, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin Nasution, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapat informasi pertama sekali dari Masyarakat di sekitar tempat saksi tinggal;
 - Bahwa saksi merupakan 1 (satu) Desa dengan korban Aswin Nasution di daerah Mandailing Natal Sumatra utara;
 - Bahwa saksi merupakan kepala suku di daerah tempat korban Aswin Nasution tinggal;



- Bahwa setelah 2 (dua) hari setelah kejadian keluarga Terdakwa minta pada saksi untuk menemani kerumah keluarga korban Aswin Nasution untuk bersilatullah dan minta maaf;
 - Bahwa saat itu dari keluarga Terdakwa datang kurang lebih dari 5 (lima) orang;
 - Bahwa sewaktu datang ke rumah korban Aswin Nasution tersebut keluarga terdakwa minta maaf pada keluarga korban Aswin Nasution, dan waktu keluarga korban Aswin Nasution minta uang sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah), sedangkan keluarga terdakwa hanya sanggup Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sampai Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - Bahwa apabila tidak uang sebesar itu jangan datang lagi jawab salah seorang dari keluarga korban Aswin Nasution;
 - Bahwa saksi berusaha untuk memberikan pandangan dan masukan kepada keluarga korban Aswin Nasution akan tetapi keluarga korban Aswin Nasution terutama ibunya korban Aswin Nasution sangat keras tetap dengan keinginannya tersebut;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Terdakwa dan korban Aswin Nasution, namun keluarga korban Aswin Nasution tidak menginginkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Melfianti (pemilik rumah makan sanjai madinah), memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja jadi pelayan dan karena Terdakwa Rajin, jujur dan telaten maka saksi mempercayakan tugas kasir di rumah makan Sanjai Madinah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari terdakwa "bahwa terdakwa pernah bertengkar mulut sama saksi Aswin Nasution, karena saksi Aswin Nasution sewaktu melayani tamu makan tidak sopan, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Aswin Nasution, namun tidak terima teguran terdakwa";
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 5 (lima) Tahun, karena Terdakwa bekerja di rumah makan sanjai madinah milik saksi, sedangkan korban Aswin Nasution kurang lebih 7 (tujuh) bulan, berkerja di rumah makan sanjai madinah tersebut;
 - Bahwa terdakwa sewaktu berkerja di rumah makan sanjai madinah berprilaku baik, dan juga kenerja terdakwa sangat bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sewaktu berkerja di rumah makan sanjai madinah orangnya pendiam, dan suka menggalah, apabila teman-temannya memarahi terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sewaktu pertama masuk bekerja di rumah makan sanjai madiah sebagai pelayan, saksi melihat terdakwa berkerjanya bagus, lalu saksi memberikan tugas di bagian kasir rumah makan sanjai madinah tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat kabar dari keluarga terdakwa melalui hendpone menyampaikan bahwa keluarga terdakwa ada menemui keluarga saksi Aswin Naution (korban) untuk membicarakan perdamaian yang saat itu yang datang adalah bernama Adul Munir (kepala suku), orang tua laki-laki terdakwa, tulangnya, saat itu diterima oleh orang tua perempuan, adik saksi Aswin Nasution, serta Amirudin Nasution (kepala suku) hasil musyawarah tersebut, dari keluarga saksi Aswin Nasution kalau mau berdamai dengan sejumlah uang sebesar Rp 5.000,000,- (lima juta rupiah), kalau tidak ada sebesar itu jangan datang lagi, saat itu keluarga dari terdakwa hanya sanggup sebesar Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa oleh sebab itu orang tua terdakwa hanya berkerja buruh tani, tidak mempunyai hasil menetap;
 - Bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
3. Saksi Kutom Nasution memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa merupakan 1 (satu) desa dengan korban Aswin Nasution;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan korban Aswin Nasution hanya sekedar sama Marga Nasution;
 - Bahwa saksi dengan korban Aswin Nasution bukan Penduduk Kampung di tempat saksi tinggal, akan tetapi keluarga korban Aswin Nasution tinggal di Desa sebelah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa maupun keluarga terdakwa dengan korban aswin Nasution maupun keluarga korban Aswin Nasution sebelumnya tidak ada peselisihan baik-baik saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa semenjak berkerja di rumah makan sanjai madinah tidak pernah bercerita kepada saksi tentang pekerjaannya tersebut;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian saksi bersama keluarga datang kerumah keluarga korban Aswin Nasution untuk bersilaturahmi dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt



minta maaf dan keluarga korban Aswin Nasution masih dalam keadaan terutama, namun ibunya meminta uang duka sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) pada saksi maupun keluarga saksi, dan saksi hanya menyanggupi Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi sifat terdakwa kesehariannya tertutup;
- Bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, selanjutnya untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan penuntut umum telah pula menghadapkan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang Panjang lebih kurang 43 centimeter yang berhulu besi yang dililit Karet benen warna hitam;
- 1(satu) helai karung warna putihl;
- 1(satu) helai celana dalam warna dongker merk Adidas;
- 1(satu) helai baju kaos oblong lengan pendel wrana abu abu yang bertuliskan "Jaan dicaliek bana naksirlo beko;
- 1(satu) helai baju kaos oblong warna putih merk Out Sider;
- 1(satu) helai celana Pan
- 1(satu) unit Handphone Android merk jang jeans warna hitam merk Bos Denim;
- 1(satu) pasang sandal j epit warna hitam yang bertalikan abu abu merk Yumaida; Xiami warna casing hitam;
- 1(satu) unit Handphone Android merk Xiami warna casing Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan penyitaan secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: 21/III/2020/RS. Bhayangkara tanggal 3 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F. terhadap Korban Aswin Nasution Pgl Aswindengan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 26 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), rambut hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan yang banyak pada



kepala dan pecahnya kepala sebelah kanan disertai keluarnya jaringan otak disebabkan trauma tajam, yang isinya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa selalu diajak-ajak berkelahi sama korban aswin Nasution namun terdakwa selalu menolaknya serta selalu menggalah tidak melayani ajak korban Aswin Nasution tersebut;
2. Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa diajak oleh korban Aswin Nasution untuk berkelahi kembali, pada saat itu dikarenakan kesabaran terdakwa ada batasnya, saat itu terdakwa melayani ajakan saksi korban Aswin Nasution;
3. Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengatakan menggunakan bahasa mandailing "oketabo" yang artinya Ayo Pergi, dan dijawab oleh korban Aswin Nasution saat itu dalam bahasa mandailing "ketak" yang artinya Ayo juga, yang saat itu mendengar perkataan terdakwa adalah saksi Fadli Azhari Pgl Fadli ;
4. Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib saat saksi berada dilantai I di rumah makan sanjai madinah, sedangkan korban Aswin Nasution dan rekan-rekan terdakwa lainnya berada dilantai II rumah makan sanjai madinah;
5. Bahwa benar kemudian terdakwa memanggil korban Aswin Nasution untuk mengajak berkelahi dari arah belakang rumah makan sanjai madinah tersebut;
6. Bahwa benar ada saksi Fadli Azhari Pgl Fadli melihat terdakwa dan saksi korban Aswin Nasution berantam, lalu kemudian tiba-tiba saksi Fadli Azhari Pgl Fadli untuk melarang korban Aswin Nasution untuk pergi, namun ia tetap menuruti ajakan Terdakwa;
7. Bahwa benar sebelum terdakwa berangkat persisnya kantor Walikota bukitinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu, sebelumnya terdakwa ke dapur rumah makan sanjai madinah untuk mengambil parang yang dipergunakan sehari-sehari di rumah makan sanjai madinah tersebut, alat untuk memotong ikan di rumah makan sanjai madinah tersebut;
8. Bahwa benar setelah terdakwa menemukan parang tersebut, selanjutnya parang tersebut di bungkus terdakwa dengan menggunakan goni yang di dapat terdakwa di dapur tersebut;



9. Bahwa benar ada membawa parang yang telah dibungkus terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa menggunakan baju legan panjang, selanjutnya parang tersebut di simpan terdakwa di bagian belakang badan terdakwa;
10. Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak korban Aswin Nasution tempat yang sesuai yang terdakwa sampaikan tadi “di kantor Walikota bukittinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu”, lalu korban menjawab “iya”;
11. Bahwa setelah itu terdakwa berjalan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh korban Aswin Nasution di belakang terdakwa dengan berjalan kaki juga kurang lebih jaraknya 100 meter;
12. Bahwa benar sesampai di tempat yang telah disepakati, lalu terlebih dahulu korban Aswin Nasution pemukul terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan korban Aswin Nasution, saat itu terdakwa menghindar, tidak ada mengenai terdakwa;
13. Bahwa benar waktu kejadian pertama kali terdakwa mengeluarkan parang berada di badan bagian belakang terdakwa dan saat itu juga goni pembungkus parang tersebut jatuh sendiri, dan kemudian terdakwa mengarahkan ke bagian kepala bagian sebelah kanan, tidak mengenai kepala sebelah kanan korban Aswin NASution, namun tangkis oleh korban Aswin Nasution dengan menggunakan kedua tangan korban Aswin Nasution tersebut;
14. Bahwa benar kejadian kedua terdakwa mengayutkan kembali parang yang dipegang oleh terdakwa kebagian kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution lalu mengenai kepala bagian kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution hingga korban Aswin Nasution terjatuh ke tanah;
15. Bahwa benar kemudian ketiga terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kea rah bagian sebelah kiri kepala korban Aswin Nasution, lalu mengenai kepala bagian sebelah kiri korban Aswin Nasution;
16. Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat korban terjatuh ditanah sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa membuang parang yang dipegang oleh terdakwa kea rah badan korban Aswin Nasution;
17. Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban Aswin Nasution yang sudah tidak bernyawa (meninggal) kantor Walikota bukittinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu tersebut;
18. Bahwa benar pada sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Terdakwa menghubungi saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dengan melalui SMS,yang berisi



“dimana Bang” dan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, membalas didalam kamar baru selesai mandi, kemudian saksi Fikram Nasution Pgl Fikram bertanya melalui SMS “ lagi dimana” dan dijawab Terdakwa “lagi di Gadut menunggu Mobil”;

19. Bahwa benar kemudian pada hari selasa tanggal 31 Maret sekitar pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa kembali SMS saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, “Apakah Mobil Sampagul sudah lewat” kemudian saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, menjawab membalas SMS Terdakwa mengenai keberadaan korban Aswin Nasution, dan Terdakwa mengatakan “Aswin Nasution sudah mati dibunuh oleh terdakwa” dan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, tanya lagi dimana mayatnya dan terdakwa menjawabnya “bahwa mayat korban Aswin Nasution diletakkannya disamping kantor Walikota Bukittinggi, persisnya dibawah pohon bambu;
20. Bahwa benar Terdakwa di datangi oleh saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti sedang berada duduk disebuah warung didepan SMP gadut di simpang gadut persisnya di Bukittinggi;
21. Bahwa benar setelah itu Terdakwa, bersama saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti membujuk terdakwa supaya ikut pulang ke rumah makan sanjai madinah, mendengar hal tersebut terdakwa ikut bersamaan dengan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti pulang ke rumah makan sanjai madinah;
22. Bahwa benar setelah sampai di rumah makan sanjai madinah tidak lama kemudian datang polisi menangkap terdakwa, kemudian Terdakwa di ke lokasi tempat mayat korban Aswin Nasution, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Irulsendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam ilmu hukum pidana dimaksudkan sebagai kesadaran yang sungguh-sungguh dari si pelaku pidana akan wujud perbuatan dan akibatnya dimana akibat tersebut adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku ;

Sedangkan yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade) adalah masih adanya rentang waktu antara timbulnya niat si pelaku dengan pelaksanaan perbuatannya untuk berfikir-fikir dengan cara bagaimana si pelaku akan melaksanakan niatnya, in casu, yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain (moord) adalah masih adanya rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya ia membunuh Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” dalam perkara a quo adalah masih adanya rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya ia membunuh Korban dan pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh dan akibatnya adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai berikut sebelum terdakwa berangkat persisnya kantor Walikota bukittinggi persisnya berada gedung tinggi dekat rumpun bambu, sebelumnya terdakwa ke dapur rumah makan sanjai madinah untun menggambil parang yang dipergunakan sehari-hari di rumah makan sanjai madinah tersebut, alat untuk memotong ikan di rumah makan sanjai madinah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan terlebih dahulu lokasi yang telah disepakati, kemudian saksi korban Aswin Nasution terlebih menyusul dari belakang terdakwa kurang lebih jaraknya 100 meter, setelah sesampai rumpun bambu persisnya kantor walikota Bukittinggi, kemudian terlebih dahulu korban Aswin Nasution melakukan pemukul kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan korban Aswin Nasution, dan terdakwa menghindar, tidak ada mengenai terdakwa kemudian, dengan melihat hal tersebut lalu terdakwa mengeluarkan parang dibungkus dengan goni yang dibawa dari rumah makan Madinah Sanjai yang terdakwa simpan bagian belakang badan terdakwa dan alat pembungkusnya terjatuh sendiri tanpa dibuka oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan ke bagian kepala bagian sebelah kanan, tidak mengenai kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution, namun tangkis oleh korban Aswin Nasution dengan menggunakan kedua tangan korban Aswin Nasution tersebut, dan kejadian kedua terdakwa mengayutkan kembali parang yang dipegang oleh terdakwa ke bagian kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution lalu mengenai kepala bagian kepala sebelah kanan korban Aswin Nasution hingga korban Aswin Nasution terjatuh ke tanah, dan ketiga terdakwa kembali mengayutkan parang tersebut ke arah bagian sebelah kiri kepala korban Aswin Nasution, lalu mengenai kepala bagian sebelah kiri korban Aswin Nasution;

Menimbang setelah itu melihat korban Aswin Nasution bersimbah darah, selanjutnya terdakwa sambil berjalan meninggalkan korban aswin Nasution di pohon bambu tersebut, lalu terdakwa membuang parang yang digunakan terdakwa menghabiskan korban Aswin Nasution tersebut ke paret disekitar korban Aswin Nasution tergeletak;

Menimbang bahwa pada sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Terdakwa menghubungi saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dengan melalui SMS, yang berisi "dimana Bang" dan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, membalas didalam kamar baru selesai mandi, kemudian saksi Fikram Nasution Pgl Fikram bertanya melalui SMS " lagi dimana" dan dijawab Terdakwa "lagi di Gadut menunggu Mobil";



Mimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret sekitar pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa kembali SMS saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, "Apakah Mobil Sampagul sudah lewat" kemudian saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, menjawab membalas SMS Terdakwa mengenai keberadaan korban Aswin Nasution, dan Terdakwa mengatakan "Aswin Nasution sudah mati dibunuh oleh terdakwa" dan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram, tanya lagi dimana mayatnya dan terdakwa menjawabnya "bahwa mayat korban Aswin Nasution diletakkannya disamping kantor Walikota Bukittinggi, persisnya dibawah pohon bambu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di datangi oleh saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti sedang berada duduk disebuah warung didepan SMP gadut di simpang gadut persisnya di Bukittinggi, setelah itu terdakwa bersama saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti membujuk terdakwa supaya ikut pulang ke rumah makan sanjai madinah, mendengar hal tersebut terdakwa ikut bersamaan dengan saksi Fikram Nasution Pgl Fikram dan saksi Hasanudin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti pulang ke rumah makan sanjai madinah dan setelah sampai di rumah makan sanjai madinah tidak lama kemudian datang polisi menangkap terdakwa, kemudian Terdakwa di ke lokasi tempat mayat korban Aswin Nasution, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: 21/III/2020/RS. Bhayangkara tanggal 3 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F. terhadap Korban Aswin Nasution Pgl Aswin dengan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 26 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), rambut hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan yang banyak pada kepala dan pecahnya kepala sebelah kanan disertai keluarnya jaringan otak disebabkan trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud materiel perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menghilangkan jiwa orang lain yang dalam terminology hukum pidana disebut sebagai "Pembunuhan", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pembunuhan tersebut telah dilakukan



dengan sengaja atau tidak oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban adalah sesuatu yang secara sadar dan sungguh-sungguh dikehendaki oleh Terdakwa sehingga sifat “kesengajaan” telah terpenuhi dalam Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat renang waktu yang cukup lama bagi Terdakwa sejak ia berniat membunuh saksi korban Aswin Nasution, dengan waktu dilakukannya Pembunuhan a quo untuk berfikir-fikir bahwa dengan cara membacok saksi korban Aswin Nasution menggunakan paranglah ia dapat mewujudkan niatnya menghabisi Saksi Korban Aswin Nasution dengan kata lain pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Aswin Nasution tersebut adalah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade), dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa, dalam perkara A quo Penasehat hukum terdakwa mengajukan Nota pembelaan (pledoi) seperti yang diuraikan selengkapnya dalam Nota pembelaannya ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pembelaannya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa agar dianggap telah dipertimbangkan bersama-sama di dalam setiap unsur dakwaan, sehingga nota pembelaan dari terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Bahwa adalah patut dan adil, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk sedemikian rupa berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya di kemudian hari ;



Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum, namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, tujuan penegakan hukum yang paling pokok adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lebih kurang dari 43 (empat puluh tiga) cm, yang bergagang besi yang dililit oleh karet ban dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut atas yang dipergunakan oleh Terdakwa, dan takutnya alat tersebut dipergunakan kembali dalam perkara lain, maka, Majelis Hakim menyatakan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk Adidas.
- 1 (satu) helai baju kaus Oblong lengan pendek warna abu-abu, yang bertuliskan "Jan dicaliak bana naksir lo beko".
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk Outsider.
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans, warna hitam merk Bos Denim.
- 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam yang bertalikan warna abu-abu, merk Yumaida.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut atas merupakan barang-barang milik saksi korban Aswin Nasution, maka, Majelis Hakim menyatakan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Aswin Nasution melalui saksi Hasanuddin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut atas merupakan barang-barang milik saksi Pikram Nasution Pgl Pikram, maka, Majelis Hakim menyatakan barang-barang bukti tersebut saksi Pikram Nasution Pgl Pikram, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga saksi Aswin Nasution (korban) ;
- Terdakwa sempat melarikan diri ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian, namun keluarga dari saksi Aswin Nasution (korban) meminta sejumlah uang yang keluarga terdakwa tidak sanggup menurutinya;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mempunyai itikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzan Pgl Fauzan Als Iru1, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lebih kurang dari 43 (empat puluh tiga) cm, yang bergagang besi yang dililit oleh karet ban dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah karung warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk Adidas.
 - 1 (satu) helai baju kaus Oblong lengan pendek warna abu-abu, yang bertuliskan “Jan dicaliak bana naksir lo beko”.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk Outsider.
 - 1 (satu) helai celana panjang Jeans, warna hitam merk Bos Denim.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam yang bertalikan warna abu-abu, merk Yumaida.
Dikembalikan kepada korban melalui saksi Hasanuddin Rangkuti Pgl Pak Rangkuti.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna casing hitam.
Dikembalikan kepada saksi Pikram Nasution Pgl Pikram.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Efendi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hasan,S.H.dan Rinaldi, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut , dibantu Nuraisyah.M, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadapan Yuana Prastha,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadiri Terdakwa secara elektronik (teleconference) dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

D t o

Said Hasan, S.H.

D t o

Rinaldi, SH.M.H.

Hakim Ketua,

D t o

Efendi, S.H.

Panitera Pengganti

D t o

Nuraisyah.M, S.H.

